**Polemik Lahan Gili Trawangan, Pemprov NTB Somasi PT GTI**



*[https://www.finansialku.com](https://www.finansialku.com/)*

MATARAM-Polemik pengelolaan aset Pemprov NTB di Gili Trawangan yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) belum selesai. “Hasil dari rapat yang kami lakukan, (PT GTI) akan kami somasi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Lalu Gita Ariadi, kemarin (9/3).

Teguran tersebut diakui Gita, telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang semestinya. Penyelesaian pengelolaan aset ini akan melibatkan Badan Pertahanan Negara (BPN). “Dari BPN juga akan memberi warning, atas status tanah,” jelasnya.

Menurutnya, pemprov akan berkoordinasi dan mengikuti arahan BPN terkait somasi yang akan dilayangkan. “Aturannya, akan ada tiga kali somasi yang dilayangkan,” tuturnya.

Untuk diketahui, penataan aset 65 hektare di Gili Trawangan, Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara masih dalam penanganan tim terpadu. “Keputusan ini sudah jadi pertimbangan yang matang, dan sudah kita rapatkan. Dan pilihannya melalui somasi,” tambah Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB H Ruslan Abdul Gani, kemarin.

Menurut Ruslan, somasi ini dilakukan sebagai bentuk pertimbangan secara hukum. “Kita berikan kesempatan, itu aturan hukum,” jelasnya.

Rencananya, pemprov akan melayangkan somasi pertama, kedua, dan ketiga. Dengan jarak rentang waktu ke somasi pertama sekitar satu bulan.

“Karena tidak bisa langsung diputus, maka dari itu, harus melalui somasi,” tutupnya.

**Sumber :**

https://lombokpost.jawapos.com/*,* Polemik Lahan Gili Trawangan, Pemprov NTB Somasi PT GTI, 11 Maret 2020;

# 

**Catatan :**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. untuk kemudian yang dimaksud dengan barang yang diperoleh lainnya yang sah berupa barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Selanjutnya dijelaskan Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) s.d (4), Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. prinsip umum yang harus dipatuhi dalam hal pemanfaatan BMD yaitu:

1. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
2. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
4. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
5. Biaya persiapan pemanfaatan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
6. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
7. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
9. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
10. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.Berupa:

1. Sewa;
2. Pinjam Pakai;
3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
4. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Dalam melaksanakan pemanfaatan BMD berdasarkan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah , pengelola barang/Pengguna Barang dapat memilih mitra pemanfaatan, yang meliputi:

1. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa;
2. peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai;
3. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP;
4. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerahdalam bentuk BGS/BSG; dan
5. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.

Mitra Pemanfaatan tersebut memiliki tanggung jawab, sebagai berikut:

1. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan;
2. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
3. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
4. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
5. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik daerah.

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, Somasi adalah sebuah [teguran](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teguran&action=edit&redlink=1) terhadap pihak calon tergugat pada proses hokum. Tujuan dari pemberian somasi ini adalah pemberian kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke [pengadilan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan), Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan (calon penggugat).